



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 41/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selamatahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suaradi Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 41/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GEYER

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA ASEMRUDUNG

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|----------|------|-------------------------------|
| 1. | SRIYANTO | L | NGASEM, 14/02 ASEMRUDUNG |
| 2. | SURAJI | L | LENGKONG, 03/06 ASEMRUDUNG |
| 3. | PUJIYONO | L | LENGKONG, 03/06 ASEMRUDUNG |

B. DESA BANGSRI

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|----------|------|------------------------|
| 1. | WAGIMIN | L | MADOH, 02/04 BANGSRI |
| 2. | SARJU | L | BANGSRI, 05/03 BANGSRI |
| 3. | SISWANTA | L | BANGSRI, 01/02 BANGSRI |

C. DESA GEYER

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|------|--------------------------|
| 1. | DANANG PRIYAGUNG P | L | WONOREJO, 01/10 GEYER |
| 2. | TUGIMAN | L | GEYER, 02/01 GEYER |
| 3. | NOVITA SANDRA P | P | GEYER, 03/03 GEYER |

D. DESA JAMBANGAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|---------------------------|
| 1. | JOHANES DIDIT P | L | DURO, 02/04 JAMBANGAN |
| 2. | ENDANG SISWATI | P | GALEH, 03/07 JAMBANGAN |
| 3. | SUSILO WIDODO | L | DURO, 03/04 JAMBANGAN |

E. DESA JUWORO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. | M RUSWANTO | L | GETAS, 01/09 JUWORO |
| 2. | RUHAYATI SETYANINGRUM | P | GETAS, 01/09 JUWORO |
| 3. | ADITYA WAHYU P | L | NGANDONG, 01/06 JUWORO |

F. DESA KALANGBANCAR

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------|-----|---------------------------------|
| 1. | GIMIN | L | SETRO, 01/04 KALANGBANCAR |
| 2. | WASIYO | L | SETRO, 01/04 KALANGBANCAR |
| 3. | DWI GUSWOYO | L | NGRAYUNG, 03/03 KALANGBANCAR |

G. DESA KARANGANYAR

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | AGUS SUGENG | L | KARANGANYAR, 02/05 KARANGANYAR |
| 2. | SUTRISNO | L | DALON, 01/03 KARANGANYAR |
| 3. | MUNAWAR | L | GENENG, 05/06 KARANGANYAR |

H. DESA LEDOKDAWAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | PARDJIMIN | L | MUNENG, 02/03 LEDOKDAWAN |
| 2. | SUGIYARTO | L | BATUR, 03/04 LEDOKDAWAN |
| 3. | ENDRA MUGI JAYANTO | L | MUNENG, 05/03 LEDOKDAWAN |

I. DESA MONGGOT

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------------|-----|---------------------------|
| 1. | SUGENG SUKAMTO | L | TIMONGO, 02/02 MONGGOT |
| 2. | SLAMET | L | TIMONGO, 02/02 MONGGOT |
| 3. | EGY DIARY FIRGIYANTO | L | MONGGOT, 03/01 MONGGOT |

J. DESA NGRANDU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-----------------------|
| 1. | PRAYITNO | L | KEPOH, 02/06 NGRANDU |
| 2. | WIWID GUSNIADI | L | GESING, 04/07 NGRANDU |
| 3. | JUMADI | L | GESING, 03/07 NGRANDU |

K. DESA RAMBAT

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | AGUS SETIAWAN | L | NGENDO, 03/02 RAMBAT |
| 2. | TRI ASTUTI | P | TEGALJERUK, 02/02 RAMBAT |
| 3. | IKA SEPTIAN ERLIANA | P | GENENG, 02/04 RAMBAT |

L. DESA SOBO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------|-----|---------------------------|
| 1. | SUPRAPTO | L | KARANGASEM, 03/07 SOBO |
| 2. | SUSILO | L | GRASAK, 03/05 SOBO |
| 3. | SAPARI | L | BANCAR, 06/02 SOBO |


M. DESA SURU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-----------------------|
| 1. | AGUS SUTJIPTO | L | PLOSOREJO. 03/02 SURU |
| 2. | LISWANTO | L | BANYURIP, 05/04 SURU |
| 3. | MUNAWAR | L | PLOSOREJO, 04/02 SURU |

KETUA,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris


AMIN NURHATTA